

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
KANTOR HUKUM JIWA NUGROHO, SH., MH. & PARTNERS**

Nomor :B-361/Un.02/DS/PL.14.01/03/2025

Nomor :036/MOU/JNP/III/2025

**PELAKSANAAN TENTANG
TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

Bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan antara lain meningkatkan kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan melalui sistem pendidikan Nasional sejak pra sekolah hingga jenjang perguruan tinggi, termasuk Fakultas Syari'ah dan Hukum perlu menjalin dengan mitra pendidikan, dalam hal ini Kantor Hukum Jiwa Nugroho, SH., MH., & Partners.

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (19-03-2025) ditandatangani perjanjian kerjasama untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat "Perjanjian") oleh:

- I. **Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.** Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Jiwa Nugroho, SH., MH., CM,** selaku Direktur Kantor Hukum Jiwa Nugroho, SH., MH., & Partners, berkedudukan di Jl. Rejowinangun Perumahan Gedongkuning Asri No. Kav. 01, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak sepakat guna membuat dan menandatangani perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

Umum

Bahwa Pihak Pertama dan Kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi terutama dalam memenuhi pembelajaran mahasiswa baik berupa Pelatihan maupun Program Magang Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

- 1) Pihak Pertama berkewajiban membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan mengenai:
 - a. Perjanjian;
 - b. Mekanisme, prosedur dan sistem;
 - c. Jadwal pelaksanaan;
 - d. Pembiayaan dan Keuangan ;
 - e. Rancangan Materi Pelatihan dan Magang
- 2) Pihak Kedua berkewajiban:

- a. Melaksanakan pelatihan
 - b. Melakukan pembimbingan
 - c. Melakukan evaluasi dan penilaian
- 3) Pihak Pertama berhak meminta pada Pihak Kedua hasil evaluasi dan nilai dari mahasiswa yang mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang diberikan.
 - 4) Pihak Kedua berhak menyerahkan kembali mahasiswa yang bersangkutan kepada Pihak Pertama, apabila sebelum jadwal yang ditentukan mahasiswa tersebut melanggar tata tertib dan peraturan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua,

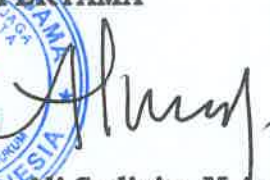
Pasal 3 Masa Berlakunya Perjanjian

- 1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak surat perjanjian ini ditandatangani oleh para Pihak.
- 2) Pemutusan perjanjian oleh para Pihak harus diberitahukan kepada Pihak yang lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan perjanjian tersebut efektif.
- 3) Dalam hal perjanjian telah berakhir dan para Pihak tidak memperpanjang perjanjian ini maka perjanjian dianggap berakhir dengan lampaunya waktu 3 tahun sejak penandatanganan perjanjian ini.

Pasal 4 Lain-lain

- 1) Mengenai hal-hal yang belum diatur di dalam perjanjian ini, akan diselesaikan oleh para Pihak secara musyawarah dan hasilnya akan dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 2) Mengenai segala masalah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian perjanjian ini dimaksudkan sebagai bukti yang sah, dibuat rangkap 2 di atas kertas bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama bagi para Pihak.


PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
Dekan


PIHAK KEDUA

Jiwa Nugroho, SH., MH., CM.
Direktur

